

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

> KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: Kep.1163/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi kriteria untuk mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan :

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS di Lingkungan Provinsi Jawa Barat nomor 05/KPG.04/BKD tanggal 25 Januari 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : ASEP SAHIDIN

NIP : 196704042007011011
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 4 April 1967
Pangkat/Gol ruang : Pengatur TK.I (II/d)

5. Jabatan : Pengadministrasi Izin Usaha

6. Unit Kerja : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Jawa Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan **Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan

dalam Jabatan Pengadministrasi Izin Usaha, dan diangkat dalam Jabatan

Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana.

KETIGA : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh: a.n. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M. Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Jawa Barat, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai laporan;
- 3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

